



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GEDONGTENGEN

ꦏꦶꦩꦠꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦺꦁꦠꦺꦤꦒꦺꦤꦠꦺꦤꦒ

Jl. Jlagran Lor No. 52 Yogyakarta 55272 Telp/Fax. (0274) 515787
EMAIL : gt@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 33/ KPTS /GT/ IV/ 2022

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA
YOGYAKARTA

MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja Gedongtengen tentang Klasifikasi Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah;
9. Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi Publik yang dikecualikan di Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Daftar informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan ini merupakan petunjuk dalam pelayanan Informasi di Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 4 April 2022
Mantri Pamong Praja



Drs. ANANTO WIBOWO, M.I.P
NIP. 19730524 199203 1 003

Lampiran 1 Keputusan Mantri Pamong Praja Gedongtengen Kota Yogyakarta

Nomor : 33 /KPTS/GT/IV/2022

Tanggal : 4 April 2022

Tentang : Daftar Informasi Publik

DAFTAR INFORMASIPUBLIK

NO	JENIS INFORMASI	BENTUK INFORMASI	WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT
1	Profil Kemantren Gedongtengen	Website gedongtengen	Berkala	-	-
2	Berita	Website gedongtengen	Berkala	-	-
3	Kontak	Website gedongtengen	Berkala	-	-
4	Renstra	Tertulis/ Website gedongtengen	Berkala		
5	Rencana Kerja Anggaran	Tertulis/ Website gedongtengen	Berkala	-	-
6	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Tertulis/ Website gedongtengen	Berkala	-	-
7	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Tertulis/ Website gedongtengen	Berkala	-	-
8	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tertulis/ Website gedongtengen	Berkala	-	-

9	Daftar Layanan	Tertulis/ Website gedongtengen	Berkala	-	-
10	Dokumen Proses Bisnis	Tertulis/ Website gedongtengen	Berkala	-	-
11	Asset	Tertulis	Berkala	-	-



Mantri Pamong Praja

Drs. ANANTO WIBOWO, M.I.P
NIP. 19730524 199203 1 003

Tanggal : 4 April 2022

Tentang : Daftar Informasi Publik Yang dikecualikan

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

NO	KATAGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM/HASIL KLARIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	Riwayat dan kondisi anggota keluarga	<ul style="list-style-type: none"> Data Pribadi pegawai, Biodata pegawai NPWP Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) 	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, Pasal 17 huruf h angka 2 Tentang Keterbukaan Informas Pbluk (KIP UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> Selama pegawai Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap Data pribadi yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
2	Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Rekomendasi tes psikologi dan bimbingankonseling, Hasil pengujian kompetensi pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, Pasal 17 huruf h angka 2 Tentang Keterbukaan Informas Pbluk (KIP) 	<ul style="list-style-type: none"> Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan Selama menjadi pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia Menjaga kondusifitas lingkungan kerja
3	Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan yang belum diaudit Kode PIN Rekening BankPegawai 	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, Pasal 17 huruf h angka 2 Tentang Keterbukaan Informas Pbluk (KIP) 	<ul style="list-style-type: none"> Sampai audit selesai Selama kode masih digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> Belum terjaminnya kebenaran informasi Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan keuangan yang belum diaudit tidak terekspos Menjaga keamanan rekening bank
4	Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas	<ul style="list-style-type: none"> Daftar nilai DP3 pegawai Penilaian Kinerja Pegawai Data usulan 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 1 angka 6 	<ul style="list-style-type: none"> Selama 3 periode penilaian Sampai diterbitkannya SK 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia Menjaga suasana kondusif di

	, dan rekomendasi kemampuan seseorang	<p>pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum</p> <ul style="list-style-type: none"> Data usulan pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural 	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, Pasal 17 huruf h angka 2 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Peraturan Ka. BKN No 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS Jabatan Struktural PP Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, PP Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural 	<ul style="list-style-type: none"> Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah 	<p>PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum</p> <ul style="list-style-type: none"> Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural 	lingkungan kerja
5	Dokumen pengadaan barang/jasa dan penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> HPS pengadaan barang/jasa 	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Selama proses pengadaan barang dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif 	<ul style="list-style-type: none"> Efisiensi anggaran karena diperoleh harga penawaran yang wajar
6	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> HPS pengadaan barang/jasa 	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Selama proses pengadaan barang dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif 	<ul style="list-style-type: none"> Efisiensi anggaran karena diperoleh harga penawaran yang wajar

Mantri Pamong Praja



Drs. ANANTO WIBOWO, M.I.P
NIP. 19730524 199203 1 003

